

**FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AGUNG BURHANUSYIHAB, S.H.

21203012054

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

NIP. 19760820 200501 1 005

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA 2023**

ABSTRAK

Dalam banyak penelitian kasus pernikahan di bawah umur sering dijumpai pada masyarakat pedesaan yang secara ekonomi rendah dan kurangnya pendidikan. Kebiasaan menikahkan anak gadis yang sudah akil balig juga masih dijumpai di beberapa daerah pedesaan. Di daerah perkotaan identik dengan masyarakat berpendidikan tinggi dan memiliki ekonomi yang lebih mampu dibandingkan masyarakat desa, tetapi nyatanya juga dijumpai pernikahan di bawah umur salah satunya terdapat di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. hal itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam guna mencari faktor penyebab pernikahan di bawah umur di daerah perkotaan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Penelitian yang dilakukan ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*field reserah*), bersifat deskriptif analitis dan dengan pendekatan sosiologis empiris. Sumber data didapatkan dari hasil wawancara pada tujuh pasangan pelaku pernikahan di bawah umur dan keluarga yang berkaitan, pegawai KUA, pegawai Pengadilan Agama dan dengan beberapa literasi karya ilmiah berupa artikel jurnal, buku serta artikel internet yang masih berkesinambungan. Data yang diperoleh melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Peneliti menggunakan teori *behavior social* (tindakan sosial) yang digagas oleh B.F Skinner dan teori fungsi sosialisasi yang digagas M. Ann Friedman sebagai pisau analisis.

Hasil dari penelitian bahwa faktor penyebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman adalah hamil sebelum menikah. Pada analisis teori tindakan sosial yang digagas Max Weber bahwa perilaku pernikahan di bawah umur ialah sebuah pengaruh (sebab) dari kehamilan di luar nikah oleh remaja. Perilaku pergaulan bebas oleh anak menyebabkan kehamilan sebelum nikah sehingga pernikahan sebagai jalan solusi. Kemudian respon keluarga terhadap pernikahan di bawah umur adalah menyekalkan anaknya yang melakukan pergaulan bebas hingga hamil. Dalam analisis teori Friedman fungsi keluarga pada keluarga pernikahan di bawah umur tidak bekerja secara baik. Orang tua tidak memberikan bimbingan dan perhatian kepada anaknya sehingga anak terjerumus pergaulan bebas tanpa aturan menyebabkan kehamilan dan akhirnya harus menikah di bawah umur.

Kata kunci: Pernikahan di bawah umur, tindakan sosial, fungsi keluarga

ABSTRACT

In many studies, cases of underage marriage are often found in rural communities that are economically low and lack education. The custom of marrying girls who have reached puberty is still found in several rural areas. In urban areas, it is synonymous with highly educated people who are more economically capable than rural communities, but in fact there are also underage marriages, one of which is in Depok District, Sleman Regency. This is something interesting to carry out more in-depth research to find the factors causing underage marriage in urban areas in Depok District, Sleman Regency.

The research carried out is classified as field research, analytical descriptive in nature and with an empirical sociological approach. Data sources were obtained from interviews with seven couples involved in underage marriages and their related families, KUA employees, Religious Court employees and several scientific works in the form of journal articles, books and internet articles which are still ongoing. Data obtained through interviews, documentation and observation methods. Researchers use the theory of social behavior (social action) initiated by B.F Skinner and the theory of socialization functions initiated by M. Ann Friedman as analytical tools.

The results of the research show that the factor causing underage marriages that occur in Depok District, Sleman Regency is pregnancy before marriage. In the analysis of social action theory initiated by Max Weber, underage marriage behavior is an influence (cause) of out-of-wedlock pregnancies by teenagers. Promiscuous behavior by children causes pregnancy before marriage so that marriage is a solution. Then the family's response to underage marriage is to regret that their child is promiscuous and becomes pregnant. In Friedman's theoretical analysis, family function in underage married families does not work well. Parents do not provide guidance and attention to their children so that children fall into promiscuity without rules, causing pregnancy and ultimately having to marry underage.

Key words: *Child marriage, social action, family function*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Agung Burhanusyihab, S.H.

NIM : 21203012054


Judul Tesis : Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua dalam Hukum Keluarga Islam. Dengan ini sayang mengharap agar Tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 November 2023 M

1444 H

Pembimbing,



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1524/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG BURHANUSYIHAB, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012054
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6583a3aae5e70



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6582f1d674bed



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6582a2361858f



Yogyakarta, 15 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6583af60cb606

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Burhanusyihab, S.H.

NIM : 21203012054

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul: **Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman**, merupakan hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 22 November 2023 M

1444 H

Saya menyatakan,



Agung Burhanusyihab, S.H.
NIM. 21203012054

MOTTO

**“ HIDUP YANG KEREN ADALAH HIDUP YANG MENUNGGU IBADAH
SEMBARI MELAKUKAN KEMANFAATAN “**

(K.H. AHMAD BAHAUDDIN NURSALIM)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan khusus untuk kedua orang tua ;

Alm. Bapak Untung Supriyono dan Ibu Waryanti

(Gelar mereka, lebih tinggi dari semua gelar pencapaian anaknya)

Adiku,

Muhammad Burhanudin Akhsan

Shifa Auliya

Dan untuk semua do'a dan dukungan orang yang menyayangiku..



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bilata’ marbūṭah di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	A
َ	<i>kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN”** sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa *ta'zim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. Selaku pembimbing Tesis yang telah memberikan dukungan dan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis ini.
5. Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tuaku, Alm. Bapak Untung Supriyono dan Ibu Waryanti, adiku Muhammad Burhanudin Akhsan, Shifa Auliya atas doa dan dukungan untuk penyelesaian karya ilmiah ini.

6. Semua orang yang mendoakan dan mendukungku dalam bentuk materi maupun non materi, Teman seperjuangan HKI B dan Keluarga Ma'had Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan ruang dan waktu untuk berjuang bersama di kawah candradimuka kota Yogyakarta.

Terakhir, dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta 22, November 2023 M
1444 H

Saya yang menyatakan,



Agung Burhanusyihab, S.H.
NIM. 21203012054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
Halaman pengsahan.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	
KONSEP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	20
A. Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur.....	20
1. Pernikahan dalam Berbagai Aspek.....	20
2. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur	28
3. Penyebab Pernikahan di Bawah Umur	30
4. Dampak Dari Pernikahan di Bawah Umur	36
B. Pernikahan di Bawah Umur dalam Berbagai Perspektif	44
1. Pernikahan di Bawah Umur menurut Undang-undang	44
2. Pernikahan di Bawah Umur menurut Hukum Islam	48
BAB III	
FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN	52
A. Tinjauan Umum Kecamatan Depok	52

1. Geografis Kecamatan Depok.....	53
2. KUA Kecamatan Depok.....	56
3. Kependudukan dan Sarana Kecamatan Depok.....	58
B. Gambaran kehidupan pasangan pernikahan di bawah umur di kecamatan Depok Kabupaten Sleman	65
1. Pasangan NS dan AL.....	65
2. Pasangan MR dan RP	68
3. Pasangan RA dan DA.....	72
4. Pasangan HI dan FR.....	75
5. Pasangan DS dan GL	77
6. Pasangan MB dan RS.....	79
7. Pasangan SC dan AD	81
C. Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Depok.....	84
1. Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	84
2. Faktor pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	88
3. Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber pada Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Depok.....	92
BAB IV	
RESPON KELUARGA MENYIKAPI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN.....	95
A. Respon keluarga terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok	95
1. Respon Keluarga NS dan AL.....	96
2. Respon Keluarga MR dan RP.....	97
3. Respon Keluarga RA dan DA.....	98
4. Respon Keluarga HI dan FR.....	99
5. Respon Keluarga DS dan GL	100
6. Respon Keluarga MB dan RS.....	100
7. Respon Keluarga SC dan AD	101
B. Pernikahan di Bawah Umur Analisis teori Fungsi Keluarga	102
BAB V	
PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106

B. Saran	107
Lampiran	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang dilangsungkan oleh salah satu atau kedua calon pengantin yang tidak sampai batas usia minimal menikah yang ditentukan dalam hukum positif diartikan sebagai pernikahan di bawah umur.¹ Dalam istilah internasional, pernikahan di bawah umur dikenal dengan *underage marriage* yang artinya seseorang yang melangsungkan pernikahan berumur 18 tahun seperti yang tertulis pada acara *Convention on the Rights of the Child* mengenai batas usia perlindungan anak yang ditetapkan pada tahun 1989.² Di Indonesia, *Convention on the Rights of the Child* tidak digunakan sebagai acuan hukum pernikahan, melainkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.³

Sebagai agama yang diikuti oleh kebanyakan penduduk Indonesia, dalam agama Islam tidak menjelaskan secara detail usia minimal seseorang dibolehkan untuk menikah. Ketentuan dalam hukum Islam yang merujuk kepada Al-Qur'an hanya memberikan batas minimal seorang yang sudah siap menikah dengan ditandai dapat membedakan baik dan buruk atau istilahnya

¹ Ahsanul Halik, "Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram," *Jurnal Schemata* 6, no. 2 (Desember 2017): Hlm. 185–209.

² Rumiatus, "Menikah Dini Atau Menikah Muda?," *Fasya* 1, no. 1 (2019): 1, <https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda/>.

³ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (dini)," *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 1 (2015): Hlm. 15–30.

balig.⁴ Term balig identik dengan kata ‘*aqil*’ atau ‘*aqil baligh*’, keduanya saling berkesinambungan baik dari segi makna maupun penggunaan dalam sebuah kalimat. Adapun makna dari akil artinya berakal, mengetahui atau memahami sedangkan balig diartikan seseorang yang sudah mencapai umur tertentu serta dipandang telah dewasa, sebagai tandanya yaitu ada peralihan biologis.⁵

Berbeda dengan hukum Islam yang tidak memberikan batasan usia minimal pada perkawinan, hukum positif yang ada di Indonesia justru mengatur batasan pasti usia perkawinan, tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut mengatur bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki serta perempuan yaitu 19 tahun.⁶ Adapun alasan yang melatarbelakangi diaturnya usia minimal perkawinan adalah maraknya pernikahan di bawah umur dan karena hal tersebut justru berakhir dengan perceraian.⁷

Dibuktikan dari banyaknya penelitian yang menyebutkan demikian, seperti dalam penelitian Fachria Octavian dan Nunung Nurwati yang meneliti perceraian di Indonesia banyak dijumpai akibat pernikahan di bawah umur,

⁴ Rika Apriani Minggulina Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” *Al-Qanun : Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020) : Hlm 274-302.

⁵ Lukman Hakim, “Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2020/Pa.Gdt Di Pengadilan Agama Gedong Tataan)” *skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

⁶ Rama Dandi, “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). Hlm. 4

⁷ Tyass Yanuari Archida Maulia dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2020) : Hlm. 5.

fenomena sosial tersebut didasari karena masalah sosial dilandasi pemikiran yang sederhana seseorang atau kelompok masyarakat dalam menyelesaikan masalah.⁸ Kemudian perceraian akibat kurangnya pemberdayaan aturan tentang pernikahan di bawah umur menjadikan seseorang yang kurang siap menikah tidak sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga terjadi gesekan antar pasangan yang menimbulkan perceraian.⁹

Ada beberapa faktor penyebab yang melatar belakangi pernikahan di bawah umur, seperti faktor internal (individual) yang berasal dari orang itu sendiri karena sudah saling suka dan tidak ingin berlama-lama berpacaran,¹⁰ kasus lain yakni individu tau remaja tersebut melakukan perbuatan seks bebas hingga terjadi kehamilan yang mengakibatkan harus melakukan pernikahan. Kemudian faktor eksternal (sosial) atau karna orang lain, seperti orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah karena kesulitan ekonomi, atau kekhawatiran atas anak perempuan yang belum menikah di usia produktif.¹¹ Kebanyakan pernikahan di bawah umur akibat dari masalah sosial, seperti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸ Fachria Octavian dan Nunung Nurwat, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *HUMANITAS : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (September 2020) : Hlm. 33–52.

⁹ Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan Di Bawah Umur (Usia Dini)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (Mei 2021) : Hlm. 814–819.

¹⁰ LAILATUL QUDRIYAH, "Faktor Pernikahan Dini Di Kalangan Perempuan Desa," *Kompasiana*, April 17, 2022, <https://www.kompasiana.com/lailatul04885/625b14f93794d133c7382675/faktor-pernikahan-dini-dikalangan-perempuan-desa>.

¹¹ Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (Juni 2019) : Hlm. 15–24.

kehamilan sebelum menikah, kemiskinan dan ada juga adat yang berlaku pada suatu daerah.¹²

Hasil survei yang dilakukan KPPPA fenomena pernikahan di bawah umur paling banyak terjadi di wilayah pedesaan, dengan prosentase 27,11%, yang mana hal tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang lebih sedikit yakni 17,09%.¹³ Budaya di pedesaan yang terkesan masih memaklumi pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi, pemerintah sudah berusaha memberikan edukasi tetapi secara pengaplikasiannya masih kurang terlaksana.¹⁴ Selain itu di beberapa daerah pedesaan juga masih ada adat yang menikahkan anak ketika sudah menstruasi, hal itu masih dianggap lumrah di beberapa daerah pedesaan karena berbagai alasan.¹⁵ Banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan nikah siri dibandingkan nikah secara resmi, hal itu dikatakan sebagai sebuah solusi jika tidakizinkan melakukan pernikahan di KUA.¹⁶

Ekonomi yang rendah juga mengakibatkan pendidikan yang kurang, karena dari tingkat pendidikan dapat menggambarkan cara berfikir dan

¹² Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019,” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (April 2021) : Hlm. 241–249.

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Andean W. Finaka, “Perkawinan Anak Paling Banyak Di Pedesaan,” *Indonesiabaik.Id*, November 8, 2017, <https://indonesiabaik.id/infografis/perkawinan-anak-paling-banyak-di-pedesaan>.

¹⁴ Dikatakan oleh Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Ryana Aryadita Umasugi, “KPAI : Angka Pernikahan Dini Lebih Tinggi Di Desa,” *KOMPAS*, 2019, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/12/15270731/kpai-angka-pernikahan-dini-lebih-tinggi-di-desa>.

¹⁵ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah, “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (April 2016) : Hlm. 33–49.

¹⁶ Azim Izzul Islami, “Lebih Sering Terjadi Di Desa, Ini Penyebab Pernikahan Dini Menurut KPPPA,” *Pengadilan Agama Sampit*, 2018, <https://pa-sampit.go.id/lebih-sering-terjadi-di-desa-ini-penyebab-pernikahan-dini-menurut-kpppa/>.

bertindak seseorang, banyak kasus pernikahan di bawah umur karena kurangnya pendidikan khususnya pendidikan seksual.¹⁷ Kenakalan remaja berupa pergaulan bebas antar lawan jenis yakni seks bebas merupakan salah satu bentuk minimnya pendidikan seksual pada generasi muda, yang akibatnya terjadi kehamilan pada usia remaja. Hal tersebut menjadi penyebab yang juga sering dijumpai pada kasus pernikahan di bawah umur di berbagai daerah. Orang tua dan guru yang kurang memperhatikan akan pentingnya pendidikan seksual pada anak remaja dengan pemikiran masih labil, yang melakukan perbuatan pelanggaran norma tanpa tahu resikonya mengakibatkan banyak terjadi kehamilan sebelum pernikahan menjadi faktor pernikahan di bawah umur.¹⁸

Dari sebab orang tua yang tidak memperhatikan pergaulan anaknya akan menanggung akibatnya. Pergaulan anak yang hingga menyebabkan kehamilan bukti bahwa orang tua kurang perhatian terhadap anak. Di sisi lain jika kejadian itu sudah terjadi mereka juga akan menyesali dan terkena dampaknya karena masalah anak juga masalah orang tua. Kesibukan orang tua pada pekerjaannya menjadi dalih tidak dapat memantau pergaulan anak secara maksimal, komunikasi kurang baik akibat jarang interaksi yang intens antara orang tua dan anak. Fungsi pada keluarga tidak berjalan baik jika orang tua sebagai penunjuk arah anaknya tidak peduli dengan masalah kehidupan

¹⁷ Gracia Veronica Soetjipto, "KURANGNYA PENDIDIKAN MENYEBABKAN PERNIKAHAN DINI," *BINUS UNIVERSITY* (Jakarta Barat, 2021), <https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>.

¹⁸ Adinda Hermambang Dkk, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia (Factors Affecting Early Marriage in Indonesia)," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): Hlm. 1–12.

anaknyanya, karena keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak sangat berpengaruh mencegah pernikahan di bawah umur.¹⁹

Pernikahan di bawah umur karena disfungsi pada keluarga dijumpai di daerah perkotaan. Ada banyak permasalahan sosial di daerah perkotaan yang menjadi sebab pernikahan di bawah umur. Seks bebas di daerah perkotaan menjadi hal yang tidak dapat dilepaskan dalam daftar masalah sosial yang terjadi. Akibatnya banyak anak-anak yang masih dalam usia remaja mengalami kehamilan akibat pergaulan bebas.²⁰ Pada salah satu daerah yang masuk wilayah kota Yogyakarta di Kabupaten Sleman terdapat kasus pernikahan di bawah umur, tepatnya di kecamatan Depok. Kendati masuk wilayah perkotaan yang secara pendidikan serta pendapatan ekonomi masyarakatnya menengah ke atas, fenomena pernikahan di bawah umur masih banyak dijumpai. Masalah sosial tersebut masih tetap ada dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur di daerah perkotaan seperti yang terjadi di Kecamatan Depok.

Ada 17 kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Sleman dan kecamatan Depok sebagai kecamatan terpadat jumlah penduduknya, disusul kecamatan Mlati dan Gamping. Kecamatan Depok yang dilalui jalan provinsi dan nasional serta menjadi jalur perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang cukup tinggi. Selain itu di bidang pendidikan kecamatan Depok

¹⁹ Oktavia Pungky Nuraini, "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)" (IAIN Purwokerto, 2020). Hlm. 78

²⁰ Atma Aulia Alviola Dkk, "FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI PERKOTAAN," *Wacana Publik* 17, no. 1 Juni (2023) : Hlm. 21–27.

termasuk yang tertinggi di kota Yogyakarta.²¹ Walaupun Kecamatan Depok termasuk di kawasan perkotaan dengan ekonomi serta pendidikan yang terbilang tinggi, praktik pernikahan di bawah umur masih sering dijumpai. Dalam penelitian Akhmad Syamsul Muniri pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok pada tahun 2010 yang belum terlalu banyak dibandingkan saat penelitian tersebut dilangsungkan²², pada tahun 2023 ini dari bulan Januari hingga September ada 9 kasus pernikahan di bawah umur hal itu terdapat pada buku catatan nikah dan dikuatkan penuturan dari penghulu KUA kecamatan Depok, pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan di bawah umur masih banyak dijumpai.²³

Penelitian ini akan mengobservasi tentang pernikahan di bawah umur pada masyarakat yang hidup di daerah perkotaan. Dengan pendapatan ekonomi serta tingkat pendidikan yang tinggi tetapi masih terjadi masalah sosial pernikahan di bawah umur, hal itu menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian akan diwujudkan dalam karya ilmiah berupa tesis dengan judul **“Fenomena Pernikahan di bawah Umur Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”**

B. Rumusan Masalah

²¹ (Badan Pusat Statistik), Syavitri Sukma Utami Rambe dan Doddy Aditya Iskandar, “Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Perkembangan Wilayah, Dan Disparitas Di Kabupaten Sleman No Title,” *Reka Ruang: Journal of Urban and Regional Studies* 5, no. 1 (2022) : Hlm. 37.

²² Akhmad Syamsul Muniri, “Perkawinan Dini Di Kecamatan Depok (Tinjauan Psikologi Tentang Batas Usia Perkawinan Di Tahun 2002)” *Thesis* (2002).

²³ “Wawancara Dengan Bapak Abdul Rochim, Penghulu KUA Kecamatan Depok, 13 Oktober 2022.”

Berangkat dari latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti sudah menentukan rumusan masalah untuk dikaji dalam penelitian, yaitu :

1. Mengapa terjadi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana respon keluarga menyikapi fenomena pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasar pemaparan rumusan masalah di atas, berikut penelitian ini ditujukan untuk

- a. Untuk menguraikan alasan yang melatar belakangi pernikahan di bawah umur masyarakat Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
- b. Untuk menganalisis peran keluarga dalam menyikapi pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretik

Kegunaan Teoretik dari penelitian ini diharapkan antara lain, berkontribusi dalam upaya menambah wawasan dalam pemikiran ilmu pengetahuan hukum keluarga khususnya bagi pernikahan di bawah umur.

b. Secara Praktik

Adapun secara praktik kegunaan penelitian dapat menjadi tolak ukur bagi persoalan sosial masyarakat yakni fenomena pernikahan di bawah

umur. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan contoh pada pasangan dalam mengarungi rumah tangga menuju keluarga yang bahagia serta kekal.

c. Secara Akademik

Adapun secara akademik hasil penelitian ini sebagai acuan referensi bacaan secara ilmiah khususnya dalam penggunaan teori fungsional yang diterapkan terhadap pernikahan di bawah umur serta sebagai syarat tugas akhir dalam menempuh studi.

D. Telaah Pustaka

Pernikahan di bawah umur yang diteliti bukan kali pertama dalam penelitian. Peneliti melakukan observasi terhadap penelitian yang sudah dituliskan penulis terdahulu tanpa menduplikasinya, karena peneliti menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai telaah penulisan tesis. Dalam beberapa karya sebelumnya yang membahas tentang pernikahan di bawah umur, peneliti mencari perbedaan dan persamaan sebagai sumber rujukan tanpa menduplikat karya yang sudah ada. Penelitian terdahulu dapat dikaitkan sebagai bahan acuan serta mengkorelasikan dengan tesis yang penulis teliti.

Guna memudahkan menemukan perbedaan maupun persamaan dalam penelitian yang sudah ada pada telaah pustaka peneliti yaitu pernikahan di bawah umur, peneliti mengklasifikasi pernikahan di bawah umur menjadi tiga kluster yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni: *pertama* fenomena perkawinan di bawah umur, *kedua* tentang penyebab

pernikahan di bawah umur dan yang *ketiga* adalah pernikahan di bawah umur di kota Yogyakarta.

Penelitian tentang fenomena pernikahan di bawah umur yang diteliti oleh Habibah Nurul Umah²⁴, Joko Tri Haryanto²⁵ dan penelitian gabungan oleh Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, Hendi Kusnandar pernikahan di bawah umur yang terjadi secara agama memang tidak membatasi usia pernikahan, karena yang terpenting dalam pernikahan adalah kesiapan kedua belah pihak. Konsep keterkaitan dengan agama yang sifatnya individual-relatif tetapi jika dengan menikah di bawah umur banyak mengandung nilai negatif dibandingkan dengan nilai positifnya dan menunda pernikahan hingga usia matang mengandung nilai positif lebih banyak, maka hal itu lebih baik.²⁶

Penelitian tentang penyebab pernikahan di bawah umur ditulis oleh Anwar Hakim²⁷, Nuria Hikmah²⁸, Adinda Hermambang dkk²⁹, dan Imam Maulana Munandar³⁰ menyatakan bahwa penyebab pernikahan di bawah umur

²⁴ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020) : Hlm 107–125.

²⁵ Joko Tri Haryanto, "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan)," *Jurnal "Analisa"* 19, no. 1 (Januari-Juni 2012) : Hlm. 1–14.

²⁶ Hendi Kusnandar Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0," *Jurnal Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021) : Hlm. 177–196.

²⁷ Anwar Hakim, "FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: PENYEBAB DAN DAMPAK," *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): Hlm. 60.

²⁸ Nuria Hikmah, "FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI DESA MUARA WIS KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): Hlm. 261.

²⁹ Hermambang, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia (Factors Affecting Early Marriage in Indonesia)." Hlm. 1-12

³⁰ Imam Maulana Munandar, "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI KOTA MEDAN," *Al-Mashlahah : Jurnal Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): Hlm. 359.

ialah ekonomi yang rendah, adat yang berlaku pada masyarakat untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah terlihat dewasa, khususnya di pedesaan pernikahan di bawah umur dianggap hal yang lumrah karena banyak terjadi dan sudah biasa serta karena kehamilan pada remaja akibat dari pergaulan bebas lawan jenis. Pendidikan masyarakat yang rendah bahkan tidak bersekolah dengan rasa khawatir orang tua akan jodoh anaknya juga menjadi sebab pernikahan di bawah umur banyak dilakukan. Dari semua itu paling sering dijumpai pernikahan di bawah umur karena masalah kebiasaan dan kehamilan pada remaja di bawah umur.

Penelitian yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur di daerah Yogyakarta, penelitian tersebut dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Godean dan Kecamatan Gamping di Kabupaten Sleman dan terjadi juga di daerah Gunung Kidul serta di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Hasil penelitian yang ditulis Yekti Satriyandari, Fitria Siswi Utami³¹ dan Fitriana Tsany dari kedua penelitian menjelaskan pergeseran budaya pada masyarakat akibat hamil diluar nikah menjadi faktor utama nikah muda. hal tersebut berasal anggapan masyarakat pernikahan bagi pasangan hamil diluar nikah sebagai solusi permasalahan. Pergeseran budaya pernikahan di bawah umur terjadi di kecamatan Godean yakni banyak menikahkan anak di bawah umur karena budaya yang sudah berbeda dan juga budaya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Gunung Kidul pada masyarakat Gunung Kidul yaitu akan

³¹ Fitria Siswi Utami Yekti Satriyandari, "Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta," *Jurnal Kebidanan* 8, no. 2 (2019) : Hlm. 105–114.

menikahkan anaknya yang sudah akil baligh. Hal tersebut terjadi khususnya bagi anak perempuan yang sudah menstruasi.³² Di Kecamatan Gamping penelitian Nurma Yunita³³ menghasilkan pernikahan di bawah umur yakni kurangnya pendidikan orang tua dan anak, sebab ekonomi juga yang kurang tidak melanjutkan pendidikan dan lebih baik menikah. Penelitian oleh Ana Lutfia Putri³⁴ mayoritas responden pelaku nikah di bawah umur di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berpendapat rendah hal tersebut menjadi masalah utama pernikahan di bawah umur.

Dari beberapa mengkaji penelitian terdahulu penelitian yang dilakukan penulis akan menempatkan posisi yang beda dengan penelitiann yang sudah dikemukakan. Hal-hal yang menjadi kesamaan yaitu tentang tema yang diangkat oleh peneliti tentang pernikahan di bawah umur. Dalam karya yang diteliti oleh berbagai peneliti menghasilkan keluarga dari hasil pernikahan di bawah umur tidak berjalan bahagia, bahkan cenderung yang berujung dengan perceraian. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga juga kerap terjadi akibat pernikahan di bawah umur, hal tersebut dibuktikan dari banyaknya penelitian yang membahas tentang dampak dari pernikahan di bawah umur.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu tentang permasalahan sosial yang terjadi di Kecamatan Depok sehingga

³² Fitriana Tsany, "Trend Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, (2015), Hlm. 83–103.

³³ Nurma Yunita, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Gamping Sleman Pada Remaja Putri Gamping Sleman" (Yogyakarta, 2018). Hlm. 1

³⁴ Ana Lutfia Putri, "Hubungan Tingkat Ekonomi Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul" (Yogyakarta, 2018). Hlm. 1

mengkabitakan fenomena pernikahan di bawah umur di daerah perkotaan. Objek yang akan diteliti dilakukan pada keluarga yang menikah di bawah umur serta keluarga yang berkaitan. Penelitian yang akan dijadikan objek berlokasi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menggunakan teori behavior sosiologi (prilaku sosial) dan Teori Fungsi Keluarga.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Tindakan Sosial

Pada salah satu disiplin ilmu sosial terdapat sebuah teori yang digagas oleh salah satu tokoh yaitu Max Weber, teori tersebut adalah teori tindakan sosial. Teori tindakan sosial ialah tindakan individu yang mempengaruhi dirinya serta dapat mempengaruhi orang lain, dalam hal ini individu tersebut sebagai aktor utama dalam tindakan sosial.³⁵

Weber membagi dua kriteria pada teori tindakan sosial, yakni tindakan rasional dan yang non rasional. Pada kedua kategori utama tindakan rasional dan non rasional. Tiap kategori terdapat dua sub bagian. Tindakan rasional mencakup tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional nilai, sedangkan tindakan non rasional adalah tindakan afektif dan tindakan tradisional.

Mudahnya dalam memahami teori tindakan sosial yang digagas Max Weber, tindakan sosial rasional dikategorikan pada dua jenis, yakni :

³⁵ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, ed. Talcot Parsons (New York: Free Press, 1964). Hlm. 88

a. Tindakan sosial rasional instrumental

Tindakan sosial rasional instrumental, sebuah tindakan yang mengedepankan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, rasional instrumental juga perlu mempertimbangkan cara dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan.

b. Tindakan sosial rasional nilai

Tindakan sosial rasional yang berorientasi pada nilai Pada tindakan sosial tipe ini sangat memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Sedangkan tindakan sosial non rasional dikategorikan pada dua jenis, yakni :

a. Tindakan afektif

Tindakan afektif yakni tindakan yang dipengaruhi oleh dorongan perasaan atau emosi.

b. Tindakan tradisional

Tindakan tradisional adalah tindakan yang didasarkan pada kebiasaan turun-temurun yang berlaku pada masyarakat. Hal ini ada keterkaitannya dengan adat istiadat.

Tindakan individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut dan orang lain nantinya dikaitkan dengan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Dari empat kategori tindakan sosial tersebut memiliki definisi yang menjelaskan tindakan dari individu yang

mempengaruhi dirinya dan orang lain yang mana pernikahan di bawah umur merupakan pengaruh dari tindakan individu.

2. Teori Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki fungsi peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua kepada anak dengan penuh kasih sayang serta pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor penting untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak yang dicintainya.³⁶

Pada sebuah teori yang digagas oleh Marilyn Ann Friedman mengkategorikan lima fungsi pada keluarga, yakni :

a. Fungsi afektif

³⁶ Neneng FA, "PERANAN ORANG TUA DALAM MENGATASI PERILAKU MENYIMPANG DIKALANGAN REMAJA(Studi Deskriptif Kelas XI Di Sekolah Menengah Kejuruan Pasundan 3 Bandung)" (UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG, 2017). Hlm. 17

Keluarga berfungsi dalam memberikan fasilitas terhadap stabilisasi kepribadian orang dewasa, dan dapat bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan psikologis pada setiap anggota keluarga

b. Fungsi sosialisasi

Keluarga sebagai tempat pelatihan untuk bersosial dalam kehidupan masyarakat serta menciptakan keluarga yang disiplin mematuhi norma yang berlaku, budaya serta perilaku yang dimulai dari keluarga.

c. Fungsi reproduksi

Keluarga berfungsi untuk mempertahankan kontinuitas keluarga selama beberapa generasi dan untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

d. Fungsi ekonomi

Keluarga berfungsi untuk menyediakan sumber ekonomi yang cukup dan dialokasikan secara efektif.

e. Fungsi perawatan Kesehatan

Keluarga menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga baik secara fisik-makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan.

Dari kelima fungsi yang digagas Friedman itu terdapat fungsi sosialisasi yang memiliki arti keluarga sebagai tempat pelatihan untuk bersosial dalam kehidupan masyarakat serta menciptakan keluarga yang

disiplin mematuhi norma yang berlaku, budaya serta perilaku yang dimulai dari keluarga.³⁷

Pentingnya keluarga dalam fungsi mendidik anaknya dalam bersosial ialah agar tidak melanggar norma yang berlaku pada masyarakat. Hal tersebut menjadi tolak ukur bagaimana fungsi keluarga yakni orang tua terhadap anaknya yang melangsungkan pernikahan di bawah umur serta apakah keluarga tersebut dapat berfungsi secara baik dalam mendidik anaknya agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur.

F. Metode Penelitian

Salah satu bagian penting dalam penelitian adalah metode yang digunakan. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan cara yang ditempuh ketika melakukan penelitian. Hal itu nantinya digunakan sebagai pertanggungjawaban dalam kajian yang dilakukan karya ilmiah yang berupa Tesis. Pada metode penelitian ada beberapa unsur yang harus dijelaskan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulisan karya ilmiah tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*)³⁸, serta metode yang digunakan tergolong dalam metode kualitatif.³⁹ Penelitian lapangan

³⁷ Alif Putra Santosa, "Fungsi Keluarga" (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021). Hlm. 15

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996). Hlm. 15

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2012). Hlm. 8

yang dilakukan penulis ditujukan untuk mencari data primer untuk karya ilmiah ini. Cara yang ditempuh yakni dengan mengunjungi dan melakukan wawancara terhadap informan. Peneliti hendak melakukan wawancara langsung kepada tujuh pasang keluarga yang melangsungkan pernikahan di bawah umur, serta mewawancarai keluarga yang bersangkutan kemudian data sudah didapat digabungkan dengan data pendukung.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini sifat dari karya ilmiah berupa deskriptif analitis.⁴⁰ Artinya dalam penelitian ini penulis hendak mendeskripsikan masalah yang sedang diteliti. Deskripsi masalah meliputi sebab, akibat sebuah fenomena yang terjadi di lapangan dengan secara naratif.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap latar belakang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok serta mencari tahu bagaimana respon sikap keluarga yang bersangkutan yang melakukan pernikahan di bawah umur.

3. Sumber Penelitian

Ada dua data yang nanti diolah dalam pembentukan karya

⁴⁰Metode *deskriptif-analisis* yakni proses dalam penelitian yang nantinya menghasilkan data dalam bentuk tulisan yang berasal dari wawancara kepada masyarakat serta persoalan masyarakat yang bersangkutan. Sumadi Suryabatra, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022). 18

⁴¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Gabungan* (Jakarta: KENCANA, 2014). Hlm. 328.

tulis ini, yakni berupa data primer⁴² serta data sekunder.⁴³ Data primer yang dimaksud dalam karya ilmiah ini ialah informasi dan dari atau wawancara dari informan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada lima anggota keluarga, dengan mewawancarai suami dan istri, menggunakan metode *purposive sampling*⁴⁴ dalam mencari informan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Kemudian yang dinamakan data sekunder adalah data pendukung. Pada data sekunder KUA Kecamatan Depok sebagai pendukung pencari data di lapangan, selain itu artikel jurnal, buku atau karya tulis ilmiah yang masih berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti juga digunakan sebagai data pendukung.

4. Pendekatan Penelitian

Pada karya ilmiah ini pendekatan yang peneliti gunakan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti adalah pendekatan sosiologis empiris. Dari latar belakang masalah yang mengacu pada hubungan dengan masyarakat, pendekatan tersebut diaplikasikan guna memahami latar belakang alasan masyarakat memilih menikah di bawah umur, serta untuk mengetahui bagaimana respon keluarga

⁴² Data primer merupakan data utama pada penelitian. Data ini didapatkan secara langsung oleh peneliti, Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 376

⁴³ Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui perantara, Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004). Hlm. 32

⁴⁴ Teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih, Mahasiswa, "Teknik Purposive Sampling : Definisi, Tujuan, Dan Syarat," *Sampoerna University*, 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/>.

yang berkaitan dengan pelaku nikah di bawah umur di Kecamatan Depok Kabupaten.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian karya ilmiah ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data pada karya ilmiah ini, adapun diantaranya :

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi⁴⁵ dalam penelitian karya ilmiah ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan sebuah data sebagai bukti wawancara dan penguat data primer pada penelitian pernikahan di bawah umur yang harmonis yang terjadi di kecamatan Depok.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses dialog tanya jawab oleh peneliti yang memberikan sejumlah pertanyaan terkait masalah pernikahan di bawah umur kepada informan. Selain itu wawancara diartikan dengan mengumpulkan data tanya jawab empat mata secara langsung antara peneliti yang dan orang yang berkaitan sebagai objek penelitian⁴⁶, Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan tujuh pasangan pernikahan di bawah umur serta keluarga

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 134

⁴⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hlm. 105

yang masih bersangkut paut, meminta pendapat bagaimana menyikapi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

6. Analisis Data

Dari sejumlah paparan penelitian yang berupa jenis penelitian kualitatif dan dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, karya ilmiah ini dianalisis berdasarkan metode induktif.⁴⁷ Maksudnya analisis penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan pada perihal khusus kemudian ditarik kesimpulan ke hasil yang umum. Uraian hasil karya ilmiah ini berupa adanya fenomena yang jarang dijumpai pada masyarakat perkotaan yaitu pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

G. Sistematika Pembahasan

Agar karya ilmiah ini mudah untuk dipahami serta memudahkan proses penelitian gambaran secara umum isi karya ilmiah akan dituliskan dalam sistematika pembahasan. Peneliti hendak membuat lima bab yang nantinya di isi beberapa sub bab, penjelasannya sebagai berikut :

Bab *Pertama*, memuat pendahuluan dengan sub bab latar belakang masalah penelitian yakni masalah yang menjadi sebab dilakukan penelitian, rumusan masalah penelitian yakni masalah yang hendak di analisis serta dituntaskan, tujuan serta kegunaan penelitian yakni motivasi melangsungkan

⁴⁷ Sefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010). Hlm.

penelitian, telaah pustaka penelitian yakni karya ilmiah yang membahas seputar hal yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kerangka teoretik penelitian yakni teori yang digunakan sebagai cara penyelesaian masalah penelitian, metode penelitian cara yang digunakan untuk melakukan penelitian, dan terakhir sistematika pembahasann penelitan yakni berupa gamabaran umum isi dari penelitian.

Bab *Kedua*, pada Bab ini terdapat dua sub pembahasan, pertama penliti hendak menuliskan pernikahan dalam berbagai aspek, kemudian pernikahan di bawah umur, penyebab pernikahan di bawah umur, dampak pernikahan di bawah umur. Kemudian sub pembahasan yang kedua berisikan pernikahan di bawah umur dalam sudut pandang Undang-undang dan pernikahan di bawah umur menurut Hukum.

Bab *Ketiga*, peneliti menjabarkan tentang tempat objek penelitian dan pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur, Adapun sub bab pertama yakni berisi, Geografis, KUA, kependudukan dan sarana pra sarana di Kecamatan Depok. Masuk sub bab pembahasan kedua berisi tentang gambaran pasangan pernikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Kemudian sub pembahasan ketiga berisikan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok dan faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan analisis teori behavior social (Tindakan sosial).

Bab *Keempat*, pada bab ini berisikan dua sub bab. Sub bab pertama berisi respon sikap keluarga terhadap pernikahan di bawah umur. kemudian

sub bab yang kedua berisi analisis teori fungsi sosialisasi Friedman terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Bab *Kelima*, pada bab ini peneliti menuliskan penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian serta saran untuk pembaca maupun para peneliti yang hendak meneliti pernikahan di bawah umur.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian pada karya ilmiah diatas kesimpulan peneliti ialah :

1. Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman disebabkan karena kehamilan yang terjadi pada anak remaja yang kebanyakan masih aktif bersekolah. Perilaku pergaulan bebas tanpa aturan antar lawan jenis hingga hamil merupakan pengaruh (sebab) dari tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mempengaruhi tindakan lain. yakni berupa tanggungjawab dan menikah pada usia saat itu.

Orang tua yang kurang perhatian terhadap pergaulan anaknya juga salah bentuk pengaruh (sebab) dari tindakan sosial yang mana orang tua terkena pengaruh dari perbuatan anaknya sehingga harus menghadapi masalah yang berkaitan dengan anaknya serta mengeluarkan uang untuk biaya pernikahan anaknya yang harusnya digunakan untuk membiayai sekolah.

2. Keluarga yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur banyak merespon dengan penyesalan karena perilaku anaknya. Pernikahan yang disebabkan kehamilan akibat peraulan bebas merupakan bentuk disfungsi pada keluarga. Fungsi afektif dan sosial pada keluarga tidak dijalankan dengan baik, yang seharusnya orang tua sebagai pembimbing anaknya tetapi tidak demikian. Pelanggaran norma yang dilakukan anak-anak yang

menikah di bawah umur merupakan bentuk tidak berfungsinya fungsi sosial pada keluarga.

B. Saran

Dalam karya tulis ini peneliti menyarankan kepada beberapa lembaga sebagai non akademik yang menurut peneliti memiliki sangkut paut dengan fenomena pernikahan di bawah umur di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

1. Saran terhadap lembaga pendidikan dari jenjang TK hingga Universitas untuk memberikan pelajaran atau mata kuliah tambahan terkait pendidikan seksual. Hal itu sangat penting untuk bekal seorang remaja dalam menghadapi masa pubernya. Banyak remaja yang kehilangan masa remajanya akibat pergaulan bebas lawan jenis yang mengakibatkan kehamilan, dan berujung pada pernikahan di bawah umur. Selain itu lembaga pendidikan dapat memberikan solusi lain kepada remaja yang sudah terlanjur hamil agar tetap bisa melanjutkan sekolah.
2. Saran kepada Kantor Urusan Agama untuk melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur ke sekolah-sekolah atau universitas. Hal tersebut sebagai tugas KUA sebagai solusi pencegahan pernikahan di bawah umur, karena pada kasus pernikahan di bawah umur akhirnya akan berurusan dengan KUA.

3. Saran terhadap lembaga kesehatan agar bisa bekerjasama dengan lembaga pendidikan mensosialisasikan kesehatan reproduksi dan bahayanya kehamilan pada usia remaja.
4. Saran terhadap Pengadilan Agama yang memberikan izin dispensasi terhadap pasangan di bawah umur yang hendak menikah, unruk bisa meninjau kembali apakah memang layak diberikan dispensasi atau tidak. Untuk alasan menikah karena ekonomi dan kemauan sendiri lebih dispesifikan lagi agar tidak hanya menikah karena nafsu belaka, jadi memberikan izin dispensasi nikah harus lebih ketat, kalupun bisa dibuatkan aturan bermaterai kepada pihak sehingga ada denda jika pernikahan yang dilakukan berujung perceraian.

Selanjutnya adalah saran akademik untuk para peneliti baru yang hendak melakukan penelitian, peneliti meyarankan melakuakn pendalaman tehadap fenomena pernikahan di bawah umur yang disebabkan hamil sebelum nikah yang harus diselesaikan dengan cara menikah, yang mana usia dan posisi masih sebagai pelajar aktif, apakah bisa dengan cara selain menikah agar pelajar tersebut dapat tetap bersekolah tetapi anak yang dikandung juga terlindungi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Oskm18_16018210_muhammad. "Istilah Gethok Dino." Budaya Indonesia, 2018. <https://budaya-indonesia.org/Gethok-Dino>.
- Abdul, Abe Sohpihan. "Faktor Perceraian Di Mahkamah Syariah Bahagian Mukah, Sarawak Dari Tahun 2000 Hingga 2010 (Divorce Factor at the Syariah Court in Mukah, Sarawak from Year 2000 to 2010)." *Islamiyyat Bangi* 36, no. 1 (2014): 5–20.
- Adam, Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 15–24.
- Agus Munib, Miftahul Huda. "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (2023): 96–111.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. 2nd ed. Jakarta: PUSTAKA AMANI, 2002.
- Arif Khaerul Anam, Dkk. "PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DAN PENGENTASAN ANGKA KEMISKINAN MELALUI SOSIALISASI DAN VERVAL BERSAMA BKKBN KAB. WONOSOBO DAN MAHASISWA KPM UNSIQ." *JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INDONESIA* 1, no. 2 (2022): 14.
<https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jppmi/article/view/196>.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*. Edited by Fatih. Pertama. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
http://eprints.radenfatah.ac.id/2421/1/anjuran_menikah.pdf.
- Arti Kata. "Arti Kata Kandas Cinta : Makna Dan Penjelasannya." Ikatan Dinas, 2023. <https://ikatandinas.com/arti-kata-kandas-cinta-makna-dan-penjasannya/>.
- Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, Hendi Kusnandar. "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0." *Jurnal Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 177–96.
- Azwar, Sefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Bastomi, Hasan. "PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)." *YUDISIA Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 72016, no. 2 (n.d.): 367.

- Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 274–302.
- Dandi, Rama. "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Pandangan Jogja. "Di Sleman Tak Ada Orang Menikah Di Atas Usia 30 Tahun, Bawah Umur Banyak," 2023.
- Dkk, Assri Mamonto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sah Secara Agama Tetapi Tidak Sah Secara Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020): 31–41.
- Dkk, Atma Aulia Alviola. "FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI PERKOTAAN." *Wacana Publik* 17, no. 1 (2023): 21–27.
- FA, Neneng. "PERANAN ORANG TUA DALAM MENGATASI PERILAKU MENYIMPANG DIKALANGAN REMAJA(Studi Deskriptif Kelas XI Di Sekolah Menengah Kejuruan Pasundan 3 Bandung)." UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG, 2017.
- Fachrufin, Fachri. "Penjelasan Pemerintah Terkait Pentingnya Kolom Agama Di KK Dan KTP." 2016.
<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/07/09405241/penjelasan.pemerintah.terkait.pentingnya.kolom.agama.di.kk.dan.ktp>.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Febrianti. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB)*. 1st ed. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Finaka, Andrean W. "Perkawinan Anak Paling Banyak Di Perdesaan." *Indonesiabaik.Id*. November 8, 2017.
<https://indonesiabaik.id/infografis/perkawinan-anak-paling-banyak-di-perdesaan>.
- Fitria, Desy Lailatul. "Faktor Penyebab Perkawinan Muda Di Desa Mawangi."

Jurnal Pendidikan Geografi 2, no. 6 (2015): 28.

- Gaol, Grace Lumban. “PROBLEMATIKA PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU REMAJA DI INDONESIA.” *Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (FKMHII)* 1, no. 1 (2021). <https://fkmhii.com/blog/problematika-pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-remaja-di-indonesia>.
- Goodman, George Ritzer & Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2007.
- H.M.A Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Muhakahat : Kajiab Fikih Nikah Lengkap*. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hakim, Anwar. “FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: PENYEBAB DAN DAMPAK.” *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 60.
- Hakim, Lukman. “Ispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2020/Pa.Gdt Di Pengadilan Agama Gedong Tataan).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Halik, Ahsanul. “Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram.” *Jurnal Schemata* 6, no. 2 (n.d.): 185–209.
- Haryanto, Joko Tri. “Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan).” *Jurnal “Analisa”* 19, no. 1 (2012): 1–14.
- Hermambang, Adinda. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia (Factors Affecting Early Marriage in Indonesia).” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 1–12.
- Hernita, Ema. *E-Book Milenial Pernikahan Dini Cerdik (Cegah Pernikahan Dini Anak)*. 1st ed. Banjarmasin: POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN, 2021. <https://anyflip.com/egvyt/lplv/basic>.
- Hidayah, Nurh. “Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan.” *Istidlal : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2020).
- Hikmah, Nuria. “FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA

PERNIKAHAN DINI DI DESA MUARA WIS KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261.

- Hikmah, Nurul Miftahul. “Perbedaan Penyuluhan Kesehatan Menggunakan Media Video Slide Show Dan Power Point Terhadap Pengetahuan Siswa Tentang Pernikahan Usia Dini Pada Kelas X Di SMK BPI Baturompe Tasikmalaya Tahun 2019.” Uninvestitas Siliwangi, 2019.
- HI, Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur.” *Jurnal Ad Daulah* 5, no. 1 (2016).
- INDONESIA, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2011.
- Indonesia, Majelis Ulama. Keputusan Ijtima“ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III. Jakarta, issued 2009.
- Iskandar, Syavitri Sukma Utami Rambe dan Doddy Aditya. “Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Perkembangan Wilayah, Dan Disparitas Di Kabupaten SlemanNo Title.” *Reka Ruang: Journal of Urban and Regional Studies* 5, no. 1 (2022): 37.
- Islami, Azim Izzul. “Lebih Sering Terjadi Di Desa, Ini Penyebab Pernikahan Dini Menurut KPPPA.” *Pengadilan Agama Sampit*. 2018. <https://pa-sampit.go.id/lebih-sering-terjadi-di-desa-ini-penyebab-pernikahan-dini-menurut-kpppa/>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” In *KBBI*, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- KECAMATAN DEPOK DALAM ANGKA 2023 (Depok Subdistrict Figures 2023)*. Sleman, 2021. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15963/06. BAB II Deskripsi Objek Penelitian.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15963/06.BAB%20II%20Deskripsi%20Objek%20Penelitian.pdf?sequence=6&isAllowed=y).
- Khalik, Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab : Shautuna* 1, no. 3 (2020): 703–22.
- Mahasiswa. “Teknik Purposive Sampling : Definisi, Tujuan, Dan Syarat.” *Sampoerna University*. 2022. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maya Dwiayuningtiyas, M.Psi. "Tujuan Pendidikan Seksual Bagi Remaja." *D'fun Station*. November 26, 2022. <https://www.dfunstation.com/blog/read/dunia-remaja/242/tujuan-pendidikan-seksual-bagi-remaja>.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. 3rd ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munandar, Imam Maulana. "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI KOTA MEDAN." *Al-Mashlahah : Jurnal Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 359.
- Muniri, Akhmad Syamsul. "Perkawinan Dini Di Kecamatan Depok (Tinjauan Psikologi Tentang Batas Usia Perkawinan Di Tahun 2002)," 2002.
- Muntamah, Ana Latifatul. *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Jakarta, 2018.
- Muthiah, Aulia. "Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga," n.d.
- NURAINI, OKTAVIA PUNGKY. "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN SOLUSINYA DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)." IAIN Purwokerto, 2020.
- Nurwat, Fachria Octavian dan Nunung. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *HUMANITAS: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2020): 33–52.
- Peraturan Pemerintah. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2018, 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.
- . "UU No 16 Tahun 2019." *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- PRADNYANI, NILUHP LINDA. "Gawat-Darurat Obstetri-Ginekologi Dan Obstetri Ginekologi Sosial." Poltekkes Denpasar, 2018.

Putra, Teguh Surya. “Dispensasi Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Di PA Kota Malang),” 2013.

Putri, Ana Lutfia. “Hubungan Tingkat Ekonomi Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.” Yogyakarta, 2018.

QUDRIYAH, LAILATUL. “Faktor Pernikahan Dini Di Kalangan Perempuan Desa.” *Kompasiana*, April 17, 2022.
<https://www.kompasiana.com/lailatul04885/625b14f93794d133c7382675/faktor-pernikahan-dini-dikalangan-perempuan-desa>.

Ramadhan, Syahrul. “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Keli Kecamatan Woha.” *El-Muhbib: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2019): 105.

Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini).” *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 1 (2015): 15–30.

Rifiani, Dwi. “PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2011): 125–34.

Rima Hardianti, Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–20.

Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiah, Dan Praktikanya Di Indonesia.” *AL ’ADALAH* 10, no. 2 (2011): 165–78.

Rukmana, Neti Istimewa. “Kemenag Sleman Catat Ada 215 Anak Melakukan Pernikahan Dini Selama 2022.” *TribunJogja.Com*. 2023.
<https://jogja.tribunnews.com/2023/01/25/kemenag-sleman-catat-ada-215-anak-melakukan-pernikahan-dini-selama-2022>.

Rumiaturun. “Menikah Dini Atau Menikah Muda?” *Fasya* 1, no. 1 (2019): 1.
<https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda/>.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

- Santosa, Alif Putra. "Fungsi Keluarga." Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021.
- Saptatiningsih, Tyass Yanuari Archida Maulia dan Rosalia Indriyati. "Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2020): 5.
- Shalih, Syaikh Fuad. *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.
- Sleman, BPS. *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2015*. Sleman, 2015.
- Sleman, BPS Kabupaten. *Kecamatan Depok Dalam Angka 2021 (Depok Subdistrict in Figure)*. Edited by Dona Lestanti. Yogyakarta: BPS Kabupaten, 2021.
- . *KECAMATAN DEPOK DALAM ANGKA 2023 (Depok Subdistrict Figures 2023)*. Edited by Roserina Riyan. Sleman: BPS Kabupaten Sleman, 2023.
- Soetjipto, Gracia Veronica. "KURANGNYA PENDIDIKAN MENYEBABKAN PERNIKAHAN DINI." *BINUS UNIVESITY*. Jakarta Barat, 2021. <https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>.
- Statistik), BPS (Badan Pusat. "Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Rasio per Kecamatan Di Kabupaten," 2022. <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/09/124/banyaknya-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-sex-rasio-per-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2016-hasil-registrasi-penduduk-.html>.
- Sufa, Afifah Zakiyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)," 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Suryabatra, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Susanto. “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Sukabumi Jawa Barat.” *Aspirasi : Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 3, no. 2 (2012): 201.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Edisi kedua. Jakarta: KENCANA, 2014.
[https://www.google.co.id/books/edition/Garis_Garis_Besar_Ushul_Fiqh/LeVNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=amir syarifuddin garis-garis besar fiqh&pg=PR4&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Garis_Garis_Besar_Ushul_Fiqh/LeVNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=amir%20syarifuddin%20garis-garis%20besar%20fiqh&pg=PR4&printsec=frontcover).
- Tsany, Fitriana. “Trend Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012).” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 2015, 83–103.
- Umah, Habibah Nurul. “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.
- Umasugi, Ryana Aryadita. “KPAI: Angka Pernikahan Dini Lebih Tinggi Di Desa.” *KOMPAS*. 2019.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/12/15270731/kpai-angka-pernikahan-dini-lebih-tinggi-di-desa>.
- Ummah, Faiqotul. “PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH (DI DESA SUMBER JERUK, KECAMATAN KALISAT, KABUPATEN JEMBER).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SHIDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH, 2023. [http://digilib.uinkhas.ac.id/27084/1/Skripsi_Faiqotul Ummah_S20191120 %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/27084/1/Skripsi_Faiqotul%20Ummah_S20191120%20%281%29%20%281%29.pdf).
- Usman, Rachmad. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 255–74.
- Wakhidah, Siti Mukhibatul. “Menikah Bukan Ajang Perlombaan.” Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Kediri, 2021. <https://kpi.iainkediri.ac.id/menikah-bukan-ajang-perlombaan/>.
- Walgito, Bimo. *BIMBINGAN DAN KONSELING (STUDI DAN KARIR)*. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,

1996.

Waqi'ah, Agus Mahfudin dan Khoirotul. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 33–49.

"Wawancara Dengan Bapak Abdul Rochim, Penghulu KUA Kecamatan Depok, 13 Oktober 2022." 2022.

"Wawancara Dengan Bapak Abdul Rochim, Penghulu KUA Kecamatan Depok, Tanggal 13 Oktober 2023." 2023.

"Wawancara Dengan Ibu FR, Pasangan Nikah Di Bawah Umur, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 09 September 2023." 2023.

"Wawancara Dengan Ibu NS, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 04 Agustus 2023." 2023.

"Wawancara Dengan Ibu RP, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 05 September 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Ibu Yanti Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, 23 Juni 2023." 2023.

"Wawancara Dengan MB Dan RS Pasangan Nikah Di Bawah Umur, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 15 Oktober 2023." 2023.

"Wawancara Dengan Om Dadang Keluarga Pasangan Nikah Di Bawah Umur, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 05 Oktober 2023." 2023.

"Wawancara Dengan Pasangan HI Dan FR, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 09 September 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Pasangan MR Dan RP, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 05 September 2023." 2023.

"Wawancara Dengan Pasangan Nikah Di Bawah Umur DS Dan GL, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, 09 Agustus 2023." 2023.

- “Wawancara Dengan Pasangan Nikah Di Bawah Umur NS Dan AL, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 04 Agustus 2023.” 2023.
- “Wawancara Dengan Pasangan RA Dan DA, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 05 Oktober 2023.” 2023.
- “Wawancara Dengan Pasangan SC Dan AD, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 15 Oktober 2023.” 2023.
- “Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Depok Bapak Nurul Amri 11 September 2023.” 2023.
- Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. Edited by Talcot Parsons. New York: Free Press, 1964.
- Winanti, Allika Fadia Tasya dan Atik. “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241–49.
- Wowor, Jennyola Savira. “Perceraian Akibat Pernikahan Di Bawah Umur (Usia Dini).” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–19.
- . “Perceraian Akibat Pernikahan Di Bawah Umur (Usia Dini).” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–19.
<https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/278/534>.
- Yekti Satriyandari, Fitria Siswi Utami. *Buku Ajar Kesehatan “Reproduksi Nikah Dini? Mau Atau Malu?”* Yogyakarta: UNISA, 2018.
- . “Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta.” *Jurnal Kebidanan* 8, no. 2 (2019): 105–14.
- Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 3, no. 1 (2021): 32.
- Yuliana, Nurfadilah. “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Perjudohan Dari Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Probolinggo).” Universitas Islam Malang, 2022.

Yunita, Nurma. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Gamping Sleman Pada Remaja Putri Gamping Sleman." Yogyakarta, 2018.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Gabungan*. Jakarta: KENCANA, 2014.

Yusuf Ridho Billah, Abd. Qohar. "Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan No. 16 Tahun 2019." *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 69.

